


Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Telekomunikasi Usaha Kecil Menengah di Sumatera Barat

Angga Pebri Ardimis¹, Aries Tanno²

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
anggapebriardimis@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to identify the factors that influence the compliance of MSME taxpayers in the telecommunications sector in West Sumatra. In particular, this study seeks to empirically examine the effect of tax rates, socialization, tax sanctions, and understanding of taxation on the level of taxpayer compliance. This research is quantitative, sourced from primary data obtained from taxpayers of SMEs in the Telecommunication Sector in West Sumatra. The sample of this study consisted of 40 compulsory people. This study found that tax sanctions and understanding of taxation have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax rates and socialization do not affect the level of compliance. Regardless of the applicable tax rate, taxpayers will automatically pay taxes at whatever tax rate level is following their income. In contrast, the socialization carried out is still classified as having a short duration, so that it is difficult for respondents to pay taxes. Understand socialization. Practically this research can contribute to the preparation of regulations regarding the calculation and collection of value-added tax and income tax on income in connection with the sale of credit, starter packs, tokens, and vouchers; it is necessary to review the regulations issued and effective in a short period so that taxpayers have not fully understood the socialization of this policy.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Rates, Socialization, and Tax Understanding*



This is an open-access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *self-assessment* dalam kebijakan perpajakannya, dimana kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam menerima dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, pemerintah mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Meski telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Dewantara (2016), kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut (Jiyanto, 2011), kepatuhan pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tarif pajak (Laksito, 2013; Aprilliyana, 2017; Suhendri, 2010), sosialisasi (Julianti, 2014; Ananda, 2015), Sanksi Pajak (Widodo, 2016; Mardiasmo, 2009; Setiawan, 2015; Ilhamsyah dkk, 2016;

Suhendri, 2010), dan Pemahaman Pajak (Rusmawanti, 2015; Ilhamsyah et al., 2016), faktor yang disebutkan ini juga menunjukkan bagaimana pengelolaan *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia (Syofyan & Putra, 2020), secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja perusahaan dari komponen tata kelola, kapabilitas, dan sumber daya yang dimiliki (Putra & Rahayu, 2020; Putra et al. 2021) yang dalam konteks ini dilihat dari prespektif perpajakan. Mengacu pada teori atribusi, perilaku seseorang dikaitkan dengan faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh luar, artinya individu akan dipaksa untuk berperilaku karena situasi. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan oleh faktor internal diyakini berada di bawah kendali pribadi (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, tarif pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk patuh. Sementara itu, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan kepatuhan.

Tarif pajak menjadi dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak (WP). Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut (Suryo, 2003), tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tarif pajak adalah persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak mengikuti penetapan tarif pajak dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Laksito, 2013).

Menurut (Laksito, 2013; Aprilliyana, 2017; Suhendri, 2010), tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Ananda dkk. (2015), memiliki tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tarif pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Menurut Julianti (2014), semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Menurut Ananda (2015), sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk reformasi untuk menjadi organisasi yang efektif. Misalkan itu terkait dengan bidang perpajakan. Informasi biasanya menjadi dasar keputusan (Aprayuda, et al., 2021, Sofyan et al. 2020), dalam hal ini sosialisasi berarti upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan. Menurut Julianti (2014) dan Ananda (2015), sosialisasi ketentuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan secara rutin akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Widodo (2016), pemberlakuan sanksi perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena menganggap sanksi berat sebagai denda akibat tindakan ilegal menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan menjamin akan ditaatinya ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Menurut Setiawan (2015), Ilhamsyah et al. (2016), Suhendri, (2010), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Julianti (2014), kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pengertian perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan memadai, dalam hal ini harus ada pemahaman mengenai pengisian SPT, besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyeteroran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang di tempat Wajib Pajak. Pajak terdaftar. Menurut Rusmawanti (2015), Ilhamsyah et al. (2016) Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pajak bagi wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. "Dengan dikeluarkannya peraturan ini menimbulkan pro dan kontra bagi wajib pajak, dimana pajak final tidak melihat apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak adalah untung atau rugi, selama wajib pajak memiliki omzet wajib pajak harus membayar. pajak. Selain itu, peraturan ini tidak memberikan keadilan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kondisi usahanya. Mereka menanggapi pro kontra yang terjadi, akhirnya pada pertengahan 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif hanya diberikan 0,5% karena penerimaan negara bisa mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek.

Bagi Negara, sektor UMKM memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP), Hipmi Mardani H. Maiming, pada 2019, sekitar 60% dari total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM. Namun, kontribusi di sektor pajak masih terasa sangat kecil. Perbandingan penerimaan pajak dengan potensi kontribusi penerimaan pajak di sektor UMKM hanya 7%. Sejak Juli 2013 hingga Juni 2014, pemberian penerimaan pajak sektor UMKM hanya berkisar Rp 2 triliun, jauh dari potensinya yang sekitar Rp 30 Triliun, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 3.000 triliun. Jika dikorelasikan dengan pertumbuhan UMKM, angka ini terasa sangat kecil. Berdasarkan data tax ratio di Indonesia yang terus berfluktuasi namun masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Sejak diterbitkannya PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, telah terjadi menjadi spesifikasi target pemenuhan kewajiban perpajakan untuk perdagangan di bidang telekomunikasi. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi para pelaksana perdagangan di bidang ini khususnya

sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Potensi sektor UMKM telekomunikasi ini dapat dilihat dari rata-rata konsumsi rumah tangga yang memiliki pengeluaran telekomunikasi dari tahun 2016 hingga 2019, sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari bps.go.id (2021) Rata-rata konsumsi rumah tangga biaya telekomunikasi di wilayah Sumatera Barat selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti pada tahun 2019 di Sumatera Barat pengeluaran rumah tangga untuk biaya telekomunikasi sebesar Rp. 4.955.589,- per keluarga dalam satu tahun, sedangkan rata-rata nasional Rp 4.624.067 per keluarga dalam satu tahun.

Melihat tingginya konsumsi keluarga di Sumbar, tentunya transaksi tersebut banyak dilakukan dengan UMKM di Bidang Telekomunikasi, seperti Loker Pulsa, Loker HP, dan Server Pulsa. Dengan berlakunya PMK No.6/PMK.03/2021 di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, sektor ini menimbulkan keresahan bagi UMKM di sektor ini karena dalam memperoleh barang dagangan akan langsung dipotong PPH Pasal 22 sebesar 0,5% untuk penarikan. di atas Rp. 2.000.000,-/hari dan pemotongan PPH Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto komisi yang diterima. Selanjutnya dengan berlakunya peraturan PPN untuk sektor ini tentunya akan mewajibkan para pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di bidang PPN. Hal ini berdampak pada pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No 23/2018.

Untuk menggali potensi perpajakan sektor UMKM Telekomunikasi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK No.6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. . PMK ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021, dan dinyatakan efektif pada tanggal 1 Februari 2021.

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di bidang telekomunikasi, serta untuk mempermudah administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kredit serta mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Nilai. Pajak Pertambahan (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Mencermati pembahasan di atas, masih terdapat berbagai hasil penelitian mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat penelitian yang menyatakan tarif pajak merugikan kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat fenomena baru bahwa PMK No.6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan PPN dan PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, merupakan regulasi yang rumit. Hal ini terlihat dari beragamnya tarif yang terdapat dalam peraturan ini, banyak wajib pajak sektor UMKM Telekomunikasi yang tidak memahami peraturan ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, serta terbatasnya administrasi transaksi keuangan, ada sanksi berat atas pelanggaran peraturan ini, yang dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, karena belum adanya penelitian yang dilakukan di sektor UMKM Telekomunikasi mendorong saya untuk meneliti masalah ini.

Menurut Laksito (2013), Aprilliyana (2017), Suhendri (2010) tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak bukan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menyatakan bahwa baik buruknya tarif pajak masih belum dapat mempengaruhi naik atau turunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al. (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ananda et al. (2015) menyatakan bahwa sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti upaya DJP untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Setiawan (2015), Ilhamsyah et al. (2016), Suhendri (2010) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingginya sanksi perpajakan yang akan diterima oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak atau menguntungkan petugas pajak, tetapi sanksi tersebut diberikan agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak berpandangan bahwa sanksi akan merugikan mereka jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Sochi et al. (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini penting dengan tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, dimana penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al. (2015) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dikatakan dengan bertambahnya pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak ini maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Menurut Ilhamsyah (2016), pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap PMK No. 6/PMK.03/2021 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan pengaruh positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada sektor UMKM Telekomunikasi. Berdasarkan uraian di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Wajib Pajak UMKM Bidang Telekomunikasi di Sumatera Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang terdaftar sebagai anggota KNCI (Komunitas Niaga Seluler Indonesia) di Sumatera Barat. Jumlah populasi dalam penelitian ini akan menjadi 245 wajib pajak pada tahun 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena letaknya yang mudah dijangkau, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang akan diambil adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang bergerak di bidang telekomunikasi di Sumatera Barat yang terdaftar sebagai anggota KNCI.

Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan ukuran sampel minimum 10 *time rule of thumb* (Sholihin & Ratmono, 2014). Panduan praktis dari 10 *time rule of thumb* menyebutkan bahwa ukuran sampel minimum adalah 10 kali dari jumlah maksimum anak panah (jalur) yang mengenai sebuah variabel laten dalam model SEM-PLS. Pedoman tersebut menyebabkan sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40. Oleh karena itu, jumlah maksimum panah (jalur) yang mengenai variabel laten dalam model SEM-PLS dalam penelitian ini adalah 4 yaitu indikator (jalur) yang mempengaruhi variabel persepsi kepatuhan. Pembayar pajak. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah PLS (Partial Least Square). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur pada model yang telah dibuat. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat koefisien jalur dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Tingkat signifikansi ditentukan sebagai 10%, 5%, dan 1%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam pengisian kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden melalui WhatsApp dalam bentuk Google Forms. Secara khusus, sebaran deskriptif profil responden dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Profil Responden

No	Uraian	Kriteria	Total	%
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	37 orang	92,50 %
		Perempuan	3 orang	7,50 %
2	Usia	26-35 tahun	26 orang	65,00%
		36-45 tahun	13 orang	32,50%
		46-55 tahun	1 orang	2,50%
		> 56 tahun	0 orang	0%

Source: data diolah 2021

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural dengan 5 (lima) variabel yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak (KPT), Tarif Pajak (TRF), Sosialisasi Pajak (SOS), Sanksi Perpajakan (SKI) dan Pemahaman Pajak (PMH). Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang, mean dan standar deviasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif


Variabel	Kisaran		Rata-Rata		Standar Deviasi	Keterangan Nilai Rata-rata Aktual
	Teoritis	Aktual	Teoritis	Aktual		
Kepatuhan Wajib Pajak	13-65	31-65	39	51,1	6,23	Tinggi
Tarif Pajak	10-50	13-35	30	24,20	5,40	Cukup
Sosialisasi Perpajakan	5-25	20-25	15	23,98	1,86	Tinggi
Sanksi Perpajakan	5-25	1-25	15	18,35	5,17	Tinggi
Pemahaman Perpajakan	9-45	18-45	27	35,48	4,70	Tinggi

Source: data diolah 2021

Penelitian ini menggunakan Regresi PLS sebagai algoritma analisis model pengukuran. Karena pada algoritma PLS Regression inner model tidak mempengaruhi outer model. Keuntungan lain menggunakan algoritma Regresi PLS adalah dapat menangani data yang memiliki masalah kolinearitas (Ghozali dan Latan, 2014).

Algoritma analisis model struktural (struktural model atau inner model) yang digunakan dalam penelitian ini bersifat linier karena hubungan antar variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini bersifat linier. Selain itu, algoritma linier tidak melakukan transformasi nonlinier. Sementara itu, algoritma lain melakukan perubahan nonlinier pada skor variabel laten prediktor sebelum menghitung koefisien jalur (Ghozali dan Latan, 2014; Kock, 2018).

Metode resampling yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Jackknifing. Metode Jackknifing cenderung menghasilkan koefisien jalur resampling yang lebih stabil sehingga memiliki nilai P yang lebih reliabel untuk ukuran sampel kecil (kurang dari 100), dan sampel yang mengandung outlier (Kock, 2018). Keluaran dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan WarpPLS 6.0 berupa citra full model disajikan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 . Luaran Full Model Penelitian

Informasi:

TRF : Tarif Pajak

SOS : Sosialisasi Pajak
 SKI: Sanksi Pajak
 PMH: Pengertian Pajak
 KPT : Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian normalitas pada WarpPLS 6.0 menggunakan Jarque-Bera Test klasik untuk setiap konstruk. Dari pengujian yang dilakukan yang disajikan pada tabel 3 konstruk sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki distribusi data yang tidak normal, sedangkan data untuk tarif pajak dan sanksi pajak memiliki distribusi data yang normal.

Tabel 3. Jarque-Bera . Keluaran Uji Normalitas

	KPT	TRF	SOS	SKI	PMH
Normal JB	No	Yes	No	Yes	No

Source: data diolah 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, penggunaan aplikasi WarpPLS 6.0 untuk mengolah data dalam penelitian ini dapat dibenarkan. Berdasarkan output Model Fit dan Quality Indice yang disajikan pada tabel 4.16, terlihat bahwa nilai APC = 0.320 dengan P-value = 0,006, nilai ARS = 0,277 dengan P-value = 0,014 dan nilai AARS = 0,195 dengan P-value = 0,047. Nilai P untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai model fit adalah 0,05 (Kock, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini fit. Hal ini juga didukung oleh nilai AVIF sebesar 1,413` dan nilai AFVIF sebesar 2,487 yang jauh lebih kecil dari 3,3 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar indikator maupun antar variabel eksogen. Kekuatan prediksi model yang dijelaskan oleh GoF adalah 0,441 termasuk kategori besar karena lebih besar dari 0,36.

Tabel 4. Model Penelitian Lengkap Model Fit and Quality Index

Average path coefficient (APC)=0.320, P=0.006
Average R-squared (ARS)=0.277, P=0.014
Average adjusted R-squared (AARS)=0.195, P=0.047
Average block VIF (AVIF)=1.413, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.487, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.441, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.500, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.662, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.500, acceptable if ≥ 0.7

Source: data diolah 2021

Tabel 4 menyajikan output analisa model struktural tentang R-squared (R2), Adustedj R-squared (Adj. R2), Full Collinearity VIF dan Q-squared (Q2). R2 menunjukkan persentase variansi konstruk endogen / kriteria dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan mempengaruhinya (eksogen / prediktor) (Sholihin dan Ratmono, 2014). Adj. R2 mirip dengan R2 namun digunakan untuk menghindari bias estimasi pada R2 karena semakin banyak variabel prediktor di dalam model, R2 akan semakin besar dan terus meningkat (Ghozali dan

Latan, 2014). Kriteria untuk R2 dan Adj. R2 $\leq 0,70$, $\leq 0,45$ dan $\leq 0,25$ menunjukkan model kuat, moderat dan lemah.

Tabel 5. R-squared, Adj R-squared, Full Collin. VIF and Q-squared

	TRF	SOS	SKI	PMH	KPT
R-squared					0.277
Adj R-Squared					0.195
Full collinearity, VIF	2,351	1,323	2,848	3,028	2,884
Q-squared					0.786

Source: data diolah 2021

Sebagaimana dilihat pada Tabel 5. R2 variabel endogen KPT cenderung moderat karena lebih rendah dari 0,25, dan Adj. R2 variabel endogen KPT cenderung lemah karena lebih rendah dari 0,25. *Full collinearity* VIF digunakan untuk mengecek apakah terjadi masalah kolinieritas secara vertikal maupun lateral (Ghozali dan Latan, 2014). Kriteria untuk model yang terbebas dari masalah multikolinieritas vertikal dan lateral adalah nilai Full collinearity VIF harus lebih rendah dari 3,3 (Ghozali dan Latan, 2014; Kock, 2018). Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah kolinieritas vertikal maupun lateral. Sebab, seluruh nilai *Full collinearity* VIF jauh lebih rendah dari 3,3.

Q-squared (biasanya disebut *Stone-Geisser Coefficient* atau Q2) analog dengan R2 namun hanya dapat diperoleh melalui resampling. Koefisien Q2 - *Stone-Geisser* digunakan untuk menilai validitas prediktif atau relevansi blok variabel laten prediktor terhadap variabel laten kriteria. Nilai koefisien yang layak adalah diatas 0 (Sholihin dan Ratmono, 2014). Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif, sebab nilai seluruh Q2 adalah 0,786, dimana lebih besar dari 0 (nol).

Tabel 6. Path coefficients, P-value and Effect Size Full Model

	TRF	SOS	SKI	PMH
	(P-value)	(P-value)	(P-value)	(P-value)
	Effect Size	Effect Size	Effect Size	Effect Size
	-0.169	0,054	0.381	0.673
KPT	0,128	0,363	0,004	<0,001
	0,023	0,013	0,267	0,555

Source: data diolah 2021

Tabel 6 menunjukkan output dari koefisien jalur efek langsung, di mana varians dari variabel eksogen tertentu ke variabel endogen disebut ukuran efek. Ukuran efek mengukur kontribusi konflik masing-masing prediktor dalam model terhadap koefisien R-Square dari variabel endogen tertentu. Ukuran efek dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu lemah (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35) (Sholihin dan Ratmono, 2014).

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel PMH memiliki effect size yang paling signifikan terhadap variabel KPT yaitu sebesar 0,555, dimana effect size variabel PMH terhadap variabel KPT cukup besar. Selanjutnya variabel SKI memiliki pengaruh ukuran sedang terhadap variabel KPT, yaitu sebesar 0,267. Dimana ukuran pengaruh pengaruh variabel SKI tergolong sedang walaupun mendekati besar. Sedangkan ukuran pengaruh pengaruh variabel TRF terhadap variabel KPT tergolong sedang walaupun mendekati besar, dan ukuran pengaruh pengaruh variabel SOS terhadap variabel KPT tergolong sedang,

walaupun mendekati besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peran yang lebih besar dari perspektif praktis tentang kepatuhan wajib pajak daripada tarif pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 yang disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur TRF-KPT sebesar $-0,169$ dan tidak signifikan dengan nilai P sebesar $0,128$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak didukung oleh hasil pengujian yang dilakukan, meskipun arahnya negatif. Artinya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan tabel 6, dimana koefisien jalur sebesar $-0,169$ dan P -values $0,128$ dengan angka ukuran pengaruh sebesar $2,3\%$ menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong lemah yaitu hanya masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak, artinya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian. Menurut Mustofa (2016), tarif pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan karena menurut peneliti, wajib pajak cenderung mengabaikan jumlah tarif pajak. Pasalnya, terlepas dari tarif pajak yang berlaku, jika pada dasarnya wajib pajak adalah orang yang taat dan memahami pentingnya pajak, maka secara otomatis mereka akan membayar pajak dengan tingkat berapa pun tarif pajak yang sesuai dengan penghasilannya. Jika pada dasarnya wajib pajak adalah orang yang tidak memenuhi kepentingan perpajakan, maka tarif pajak yang rendah tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 yang disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur SOS-KPT sebesar $0,054$ dan tidak signifikan dengan P -value = $0,363$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 tidak didukung oleh hasil pengujian yang dilakukan, meskipun arahnya positif. Artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Berdasarkan tabel 6 dimana koefisien jalur $0,054$ dan P -values $0,363$ dengan angka effect size $1,3\%$ menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun masih banyak responden yang mengeluhkan sosialisasi yang dilakukan Ditjen Pajak, tergolong durasinya pendek, tanya jawab singkat, dan penjelasan yang tidak sistematis sehingga responden kesulitan memahami sosialisasi. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak, artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 yang disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur SKI-KPT sebesar $0,381$ dan signifikan dengan P -value = $0,004$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 didukung oleh penelitian ini, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan WarpPls 6.0 seperti terlihat pada tabel 6, dimana koefisien jalur sebesar 0.381 dan P -values sebesar 0.004 dengan effect size

number sebesar 26.7% menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi. Dengan demikian hipotesis 3 dapat diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat juga diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian; menurut Setiawan (2015), Ilhamsyah dkk. (2016), Suhendri (2010), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingginya sanksi perpajakan yang akan diterima oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak atau menguntungkan petugas pajak, tetapi sanksi tersebut diberikan agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak berpandangan bahwa sanksi akan merugikan mereka jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Sochi et al. (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini penting dengan tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, dimana penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 yang disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien jalur PMH-KPT sebesar 0,673 dan signifikan dengan P-value < 0,001. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 didukung oleh penelitian ini, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan WarpPLs 6.0 seperti terlihat pada tabel 6, dimana koefisien jalur sebesar 0,673 dan P-values < 0,001 dengan effect size number sebesar 55,5% menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat juga diartikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pengalaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Jadi, dalam hal ini diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Humas Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat pula. Menurut Ilhamsyah (2016), pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap PMK No. 6/PMK.03/2021 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor UMKM Telekomunikasi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan, hal ini terlihat dari hasil pengujian menggunakan WarpPLS 6.0 menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai P lebih besar dari 5%. Dan tes deskriptif masih dianggap cukup atau masih tergolong minim pengaruhnya terhadap kepatuhan. Sosialisasi tidak berdampak pada kepatuhan; pada analisis deskriptif pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun banyak responden yang mengeluhkan sosialisasi yang dilakukan Ditjen Pajak, tergolong durasi yang pendek, tanya jawab yang singkat, dan penjelasan yang tidak sistematis sehingga sulit bagi responden untuk memahami sosialisasi.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini penting dengan tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, dimana pengenaan sanksi harus dilakukan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar. Sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat tidak dikenakan sanksi perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap PMK No. 6/PMK.03/2021 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan pengaruh positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada sektor UMKM Telekomunikasi.

Temuan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik teoritis maupun praktis. Implikasinya adalah Teori Atribusi, dimana hasil tes yang dilakukan sesuai dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan dipaksa untuk berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006). Hal ini dikarenakan penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak merupakan salah satu variabel yang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai kementerian yang menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan secara lengkap khususnya tentang PMK Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, perlu ditinjau kembali peraturan yang dikeluarkan dan berlaku dalam waktu singkat, sehingga wajib pajak belum sepenuhnya memahami sosialisasi kebijakan ini. Hal ini dapat kita lihat melalui masa efektif peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya. Dimana PMK Nomor 6/PMK.03/2021 ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2021, dan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Kepada Wajib Pajak sektor UMKM Telekomunikasi agar lebih proaktif dalam menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan di atas agar terhindar dari risiko kerugian di kemudian hari.

Seperti halnya penelitian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisisioner yang dilakukan secara online, melalui media komunikasi WhatsApp berupa google form, dimana peneliti menyebarkan total 245 anggota KNCI Sumbar. Namun, hanya 40 orang yang mengisi kuisisioner secara lengkap. Hal ini menyebabkan hampir 83% populasi sasaran belum mengisi kuisisioner, dimana setelah diinventarisasi masih terdapat sampel potensial yang menggambarkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini tentunya hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena seleksi hanya terbatas pada anggota masyarakat yang terdaftar di KNCI Sumbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprayuda, R., Misra, F., & Kartika, R. (2021). Does the Order of Information Affect Investors' Investment Decisions? Experimental Investigation. *Journal of Accounting and Investment*, 22(1), 150-172.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, 1-8.
- Cahyati, M. D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, .
- Dewantara, R. I. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-9.
- Haryo, S. K. (2003). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No 17 Tahun 2000 dibandingkan undang undang No 7 Tahun 1983 dalam kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husaini, P. R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 6 No. 2*, 1-9.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 48-61.
- Laksito, I. P. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No 2*, 1 - 10.
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah*, .
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, D. G., & Rahayu, R. (2020). Peranan implementasi tata kelola teknologi informasi (IT governance) sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 10(1), 01-07. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Andalas, Tesis*, 9-22.
- Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The Influence of Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation System on Company Performance Mediated by Organizational Capabilities. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 221-241.
- Suryo, V. S. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Syofyan, R., & Putra, D. G. (2020). The role of Good Corporate Governance (GCG) implementation in Indonesian company. In *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (pp. 819-825). Atlantis Press.
- Sofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020). Does the Information on the Internet Media Respond to the Stock Market?. In *The Fifth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020)* (pp. 510-520). Atlantis Press.